



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
DESA NGEBRUK KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG**

**TENTANG  
PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Kamis tanggal *Dua Puluh Enam* bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Delapan Belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Zulkarnain, M.Pd., M.Si. : Sekretaris Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Pujiono : Kepala Desa Ngebruk Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


Bahwa kami para pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk upaya mewujudkan sinergitas tugas dan fungsi masing-masing pihak serta peningkatan sumber daya melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Kerjasama ini didasarkan atas prinsip saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.
3. Kerjasama ini meliputi berbagai kegiatan diantaranya untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani surat perjanjian ini.

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama.

Malang, 26 Oktober 2018

Pihak Pertama

  
Dr. Zulkarnain, M.Pd., M.Si

Pihak Kedua

  
  
Pujiono